

---

## **Pembebasan Narapidana Ditinjau dari Permenkumham RI Nomor 10 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 di Indonesia**

Fitria Ramadhani Siregar

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia, Email:Fitriaramadhanisiregar09@gmail.com

---

### **Article Info**

---

#### **Article History:**

Received : 24-08-2020  
Revised : 30-09-2020  
Accepted : 04-10-2020  
Published : 08-11-2020

---

#### **Keywords:**

Release of Prisoners  
Prevention of Covid-19  
Correctional Institutions

### **Abstract**

---

The solution to preventing the spread of Covid-19 is not to gather in crowded and crowded places. This solution can work with people who are free, but not with prisoners and prisoners. Prisoners who are serving sentences in the correctional institutions can be said that their space is very limited because prisons in Indonesia can be said to be overcapacity. To overcome this problem, a policy was issued in the form of a regulation, namely the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 10 of 2020, but this regulation is considered ineffective if implemented in Indonesia because prisoners who were released in the Covid-19 pandemic situation made the situation even more tense, because the inmates confess with new crimes for his survival. This research uses normative legal research methods. Normative legal research is literature-based research, the focus of which is to analyze primary and secondary legal materials. This research uses the method of collecting data by means of library research (Library Research). The policy of releasing prisoners in the midst of a pandemic as it is today is one of giving prisoners rights in the form of humanity. The policy of providing assimilation and integration to inmates in prisons and remand centers is also carried out on the recommendation of the United Nations for the whole world. However, carrying out assimilation in the conditions of the Covid-19 pandemic is not the right policy, this is based on unstable social and economic conditions to support the implementation of this, and resulted in the inmates committing new crimes for their survival as humans.

### **Informasi Artikel**

---

#### **Histori Artikel:**

Diterima : 24-08-2020  
Direvisi : 03-09-2020  
Disetujui : 04-10-2020  
Diterbitkan : 08-11-2020

---

#### **Kata Kunci:**

Pembebasan Narapidana  
Pencegahan Covid-19  
Lembaga Pemasyarakatan

### **Abstrak**

---

Solusi menangkal penyebaran Covid-19 adalah tidak berkumpul di tempat ramai dan padat. Solusi ini dapat dijalankan kepada orang-orang yang bebas, tapi tidak dengan tahanan dan narapidana. Narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dapat dikatakan ruang gerak mereka sangat terbatas dikarenakan Lapas di Indonesia dapat dikatakan over kapasitas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diterbitkanlah sebuah kebijakan dalam bentuk Peraturan yaitu Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020, akan tetapi peraturan tersebut dinilai tidak efektif jika diterapkan di Indonesia dikarenakan narapidana yang dibebaskan dalam situasi Pandemi Covid-19 membuat keadaan semakin mencekam, dikarenakan narapidana mengulah dengan kejahatan-kejahatan baru demi kelangsungan hidupnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah menganalisis bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan (*Library Research*). Kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemic seperti sekarang ini merupakan salah satu pemberian hak narapidana dalam bentuk kemanusiaan. kebijakan memberikan asimilasi dan integrasi pada warga binaan di lapas serta rutan juga dilakukan atas rekomendasi PBB untuk seluruh dunia Namun melaksanakan asimilasi dalam kondisi pandemi Covid-19 bukan merupakan suatu kebijakan yang tepat, hal ini didasari karena kondisi sosial dan perekonomian yang tidak stabil untuk mendukung akan pelaksanaan hal tersebut, dan mengakibatkan para narapidana melakukan kejahatan-kejahatan baru demi kelangsungan hidup nya sebagai manusia.

---

## PENDAHULUAN

Pandemi virus corona menjadi sebuah polemik yang sangat mengkhawatirkan seluruh dunia, dampak dari virus tersebut menimbulkan suatu keresahan dari berbagai kalangan masyarakat dan mengganggu perkembangan dunia dari berbagai aspek. Virus corona awalnya muncul di Negara China, yaitu di Kota Wuhan, penyebaran Virus Corona di Negara China menyebabkan korban warga China yang positif terkena virus corona sebanyak 82.697 orang dan korban yang meninggal dunia sebanyak 3.335 orang.<sup>1</sup> Virus corona yang awalnya menjadi sebuah wabah dikarenakan penyebarannya hanya di Negara China, tetapi melesat menjadi sebuah pandemi setelah ditetapkan oleh WHO pada tanggal 10 Maret 2020, dikarenakan penyebaran virus tersebut mencapai 114 negara di seluruh dunia salah satunya adalah Negara Indonesia.<sup>2</sup>

Pandemi Covid-19 (*Corona Viruse Disease*) di Indonesia diawali dengan temuan kasus pertama yaitu seorang WNI berusia 31 tahun yang tertular virus corona (Covid-19) setelah kontak langsung dengan warga negara Jepang dalam acara di klub dansa Paloma & Amigos di kawasan Jakarta yang di nyatakan positif Covid-19 melalui pemeriksaan dan hasil data laboratorium pada 2 Maret 2020.<sup>3</sup> Penyebaran Covid-19 per tanggal 07 April 2020 di

---

<sup>1</sup> Artikel "Update Corona 7 April 2020 Indonesia & Dunia: Data Terbaru Covid-19", <https://tirto.id/eLzn>, Di Akses Pada Tanggal 07 April 2020

<sup>2</sup>Rahmad mardani, "Covid-19 dari Wabah Menjadi Pandemi", <https://katadata.co.id/infografik/2020/03/16/covid-19-dari-wabah-jadi-pandemi>, Diakses Pada Tanggal 07 April 2020.

<sup>3</sup>Rina Triwahyuni, Update Korban Covid-19", <https://web.archive.org/web/20200319132521/https://tirto.id/kronologi-pasien-positif-corona-di-indonesia-bertambah-jadi-enam-eDn>, Diakses Pada Tanggal 07 April 2020.

Indonesia dinyatakan Positif sebanyak 2.738 orang dan korban yang meninggal sebanyak 221 orang.<sup>4</sup>

Negara Indonesia melakukan berbagai macam upaya dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid- 19, Jokowi sebagai Presiden Indonesia telah memberikan himbauan kepada seluruh warga Negara Indonesia melalui berbagai Peraturan-peraturan, Surat Edaran, dan Kebijakan-kebijakan lainnya agar Warga Negara Indonesia tetap disiplin mematuhi seluruh anjuran pemerintah demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 salah satunya adalah menerapkan *Social Distancing* kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Solusi menangkal penyebaran Covid-19 adalah tidak berkumpul di tempat ramai dan padat. Solusi ini dapat dijalankan kepada orang-orang yang bebas, tapi tidak dengan tahanan dan narapidana. Narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dapat dikatakan ruang gerak mereka sangat terbatas. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mencatat, total tahanan dan narapidana di Indonesia jumlahnya mencapai 271.209 orang, atau setara 106 persen dari kapasitas ruang tahanan, dapat dikatakan bahwa keadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia telah over kapasitas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diterbitkanlah sebuah kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Tanggal 30 Maret 2020 yaitu Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 (Selanjutnya disebut Permenkumham No. 10 Tahun 2020) tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Lahirnya Permenkumham No. 10 Tahun 2020 yang di sahkan oleh Yasonna H Laoly dengan pertimbangan bahwa Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19, hal tersebut tertuang di dalam Permenkumham No. 10 Tahun 2020 pada Konsiderans huruf (a) , yang menunjukkan bahwa Program Asimilasi tersebut adalah hal paling *urgent* yang harus dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulan Covid-19. Asimilasi adalah proses pembinaan

---

<sup>4</sup> Gugus Tugas Covid-19, <https://www.covid19.go.id/situasi-virus-corona/>, Diakses Pada Tanggal 07 April 2020.

narapidana dan anak didik pemyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemyarakatan dalam kehidupan masyarakat.<sup>5</sup>

Program pemberian asimilasi kepada Narapidana telah digolongkan hanya kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, warga negara asing. Permenkumham No. 10 Tahun 2020 menetapkan beberapa prasyarat yang harus dilalui oleh setiap narapidana yang akan mendapatkan program pemberian asimilasi tersebut.

Pada tanggal 08 April 2020 Pukul 09.00 telah ditetapkan oleh Kepala Bagian Humas Ditjen Pemyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Rika Aprianti dalam keterangannya di Jakarta, bahwa ditetapkan 35.676 narapidana dan anak telah dibebaskan. Sebanyak 33.861 orang di antaranya keluar penjara melalui program asimilasi, terdiri dari 33.078 narapidana dan 783 anak. Sementara 1.815 orang lainnya menghirup udara bebas melalui program hak integrasi, baik berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, maupun cuti menjelang bebas, dengan rincian 1776 narapidana dan 39 anak.<sup>6</sup>

Program Asimilasi dan Program Hak Integrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Permenkumham No. 10 Tahun 2020 banyak menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, dikarenakan munculnya sebuah wacana yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, mengatakan bahwa akan melakukan Revisi Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Moratorium pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana khusus salah satunya narapidana korupsi demi pencegahan penyebaran covid-19, Mahfud MD sebagai Menpolhukam adalah salah satu yang mengatakan pernyataan yang kontra terhadap wacana tersebut dan lantas menegaskan “bahwa tidak ada rencana pemerintah untuk merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012, Mahfud menegaskan tidak akan memberikan remisi dan pembebasan bersyarat bagi napi korupsi dan bandar narkoba, Mahfud menambahkan, pemerintah tetap berpegang pada sikap Presiden Joko

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemyarakatan. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999

<sup>6</sup> Eva Safitri, “Cegah Penyebaran Covid-19” <https://news.detik.com/berita/d-4960511/cegah-penyebaran-corona-30000-napi-akan-dibebaskan>, Diakses Pada Tanggal 10 April 2020.

Widodo (Jokowi) pada 2015 lalu terkait PP Nomor 99 Tahun 2012” , Ucap Mahfud.<sup>7</sup> Pernyataan tegas juga disampaikan oleh Najwa Shihab yang mengatakan “Pembebasan napi koruptor dgn tujuan menghambat penyebaran covid 19 di Lapas menjadi tidak relevan, Najwa menyebut usulan Yasonna Laoly ini menimbulkan kecurigaan dari para pegiat antikorupsi”<sup>8</sup> Yasonna H Laoly mengatakan pernyataan yang sebaliknya, beliau mengatakan "Hanya orang yang sudah tumpul rasa kemanusiaannya dan tidak menghayati sila kedua Pancasila, yang tidak menerima pembebasan napi di lapas over kapasitas,"<sup>9</sup>

Program asimilasi dan program hak integrasi yang disahkan sejak tanggal 30 Maret 2020 telah dijalankan di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia, dan beberapa terakhir ini banyak kasus-kasus terbaru yang diberitakan di berbagai media bahwa banyak terjadi kasus criminal yang dilakukan oleh narapidana yang baru saja dikeluarkan karena mendapatkan program asimilasi tersebut. Diketahui fenomena narapidana yang baru dibebaskan namun kembali berbuat ulah terjadi di beberapa lokasi. Seperti di Bali, pria bernama Ikhlas alias Iqbal (29) yang dibebaskan pada 2 April. Ia kembali ditangkap pada 7 April karena menerima paket ganja seberat 2 kilogram. Lalu di Sulawesi Selatan, seorang pria bernama Rudi Hartono harus kembali mendekan dalam penjara karena mencuri di rumah warga. Selanjutnya di Blitar, Seorang Pria berinisial MS ditangkap dan babak belur diamuk massa setelah kepergok mencuri motor warga, MS dibebaskan pada 3 April dan ditangkap tiga hari kemudian.<sup>10</sup> Kejadian tersebut menjadi sebuah pertanyaan besar kepada seluruh kalangan masyarakat Indonesia , apakah program asimilasi dan program hak integrasi yang diterbitkan melalui Permenkumham No. 10 Tahun 2020 sudah memenuhi unsur-unsur dari pada tujuan hukum, dan menjadi solusi yang tepat dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 atau menjadi sebuah kesempatan bagi para elit politik untuk memanfaatkan keadaan tersebut agar membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan para narapidana tindak pidana khusus.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>7</sup>Metro Tv, “Pro Kontra Pembebasan Napi dikarenakan Covid-19”, <https://www.metrotvnews.com/play/bw6C5Zxj-pro-kontra-pembebasan-napi-karena-covid-19>, Diakses Pada Tanggal 10 April 2020

<sup>8</sup><https://palu.tribunnews.com/2020/04/04/najwa-shihab-emosi-dengar-wacana-yasonna-laoly-bebaskan-koruptor-saat-wabah-corona-nanti-dulu?page=3>, Diakses Pada Tanggal 10 April 2020

<sup>9</sup>Aditya Eriza Fahmi, “ Wacana Pembebasan Narapidana di Saat Pandemi”, <https://www.grid.id/read/042092288/>, Diakses Pada Tanggal 10 April 2020

<sup>10</sup>Redaksi Kumparan, “Narapidana Program Asimilasi menjadi Residivis”, <https://kumparan.com/kumparannews/1tBrhVKzJHK>, Diakses Pada Tanggal 10 April 2020

1. Apakah yang menjadi syarat pembebasan narapidana ditinjau dari Permenkumham No. 10 Tahun 2020?
2. Apakah Kebijakan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 Efektif di Terapkan di Indonesia?

### **PERSYARATAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DAN ANAK MELALUI PROGRAM ASIMILASI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT DITINJAU DARI PERMENKUMHAM NO. 10 TAHUN 2020**

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.<sup>11</sup> Pembebasan bersyarat seperti hukuman bersyarat bermaksud untuk mendidik narapidana. Tujuannya adalah untuk menolong narapidana pada waktu pindah dari hukuman dengan kemerdekaan bersyarat.

Pidana bersyarat diputus oleh hakim pengadilan dengan syarat-syarat yaitu pelaksanaannya diawasi oleh petugas yang berwenang dimaksudkan untuk memperbaiki terpidana agar tidak terpengaruh subkultur penjara, pidana bersyarat dimaksudkan juga untuk pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>12</sup>

Dasar hukum utama mengenai pembebasan bersyarat adalah tertuang dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP, Dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP tersebut terdapat syarat-syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bagi narapidana. Menurut Pasal 15 KUHP adalah:<sup>13</sup>

1. Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.

---

<sup>11</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005), 320.

<sup>12</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, (Bekasi: Total Mesia, 2009), 101

<sup>13</sup> Eyreine Tirza Priska Doodoh, "Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex et Societatis* 1 No.2 (2013):53

2. Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
3. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 16 KUHP mengatur tentang pihak yang berwenang untuk menetapkan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana adalah:<sup>14</sup>

1. Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
2. Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutus, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.
3. Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilapaskan bersyarat orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.
4. Waktu penahanan paling lama enam puluh hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan.

Kebijakan pembebasan narapidana terkait dengan Pandemi corona, pemerintah menetapkannya melalui program asimilasi dan hak integrasi. Program asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam masyarakat. Selanjutnya hak integrasi adalah pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain

---

<sup>14</sup> *Ibid*, Halaman 54

tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, atau warga negara asing.<sup>15</sup>

Disahkannya Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, dan Surat Edaran Ditjenpas No. PAS-497.PK.01.04.04 tentang hal yang sama, maka per-1 Mei 2020 ini, sudah hampir 40.000 orang narapidana dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat melalui kebijakan tersebut.<sup>16</sup>

Kebijakan ini merupakan suatu hal yang lazim, karena menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pada hakikatnya narapidana memiliki beberapa hak, dan 2 (dua) diantaranya merupakan hak untuk memperoleh asimilasi dan integrasi yang diatur lebih lanjut dalam Permenkumham No. M.HH-02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Oleh karena itu, para narapidana tentu tidak semata-mata dibebaskan, melainkan harus memenuhi beberapa syarat (substansif dan administratif) serta ketentuan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>17</sup>

Kebijakan ini diberlakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona.

Persyaratan mengenai pembebasan narapidana melalui asimilasi di rumah yang berdasarkan Pasal 2 Permenkumham No. 10 Tahun 2020:<sup>18</sup>

1. Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.

---

<sup>15</sup> Mohamad Anwar, "Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona", *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan* 4 No. 1 (2020):3.

<sup>16</sup> Fahira Nesya, "Program Asimilasi di Tengah Pandemi: Sebuah Jalan Keluar yang Menjadi Bumerang?", *Jurnal Biro Komunikasi Anggota 9th Board of PLEADS*.

<sup>17</sup> Abidin Zainal Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 432.

<sup>18</sup> Wildiada, Gunakarya, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana*. (Bandung: Alfabeta, 2012), 49.

2. Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana.

Persyaratan mengenai pembebasan Anak melalui asimilasi di rumah berdasarkan Pasal 3 Permenkumham No. 10 Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Asimilasi Anak dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.
2. Anak yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
  - b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
  - c. telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Persyaratan mengenai pemberian pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada Narapidana, adalah:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga), dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Anak yang sedang menjalani pidana penjara di LPKA yang telah memenuhi syarat:

- a. telah menjalani masa pidana paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana; dan
- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana.

## **PENERAPAN KEBIJAKAN PERMENKUMHAM NO. 10 TAHUN 2020 SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN COVID-19 DI INDONESIA.**

Salah satu tugas birokrat adalah membentuk suatu kebijakan publik yang dapat diterima oleh semua golongan masyarakat. Setiap kebijakan yang dibuat tentu harus memperhatikan apakah kebijakan tersebut nantinya dapat diterapkan dalam masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang ada tidak akan sia-sia belaka. Oleh sebab itu, seorang birokrat haruslah orang yang independen dan dapat menampung setiap aspirasi masyarakat. Namun, dalam realitanya ternyata banyak aspek yang dapat mempengaruhi para birokrat dalam membentuk suatu kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat sebenarnya hanyalah kepentingan dari beberapa golongan saja, dengan berkedok untuk kepentingan masyarakat luas.<sup>19</sup>

Melahirkan suatu produk kebijakan hukum yang baik maka kiranya perlu diambil langkah-langkah antara lain, Pertama, perlu pengkajian secara ilmiah atau kajian secara akademik terlebih dahulu sebelum menjadi peraturan yang dinyatakan berlaku, Kedua, sosialisasi kepada masyarakat, Ketiga, peraturan tersebut dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, Keempat, peraturan tersebut jangan sampai bertentangan dengan peraturan lain terutama peraturan yang lebih tinggi, Kelima, peraturan tersebut sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Dalam kaitan ini diperlukan bahwa setiap kebijakan publik hendaknya mengambil sumber materialnya baik secara filosofis maupun secara sosiologis. Secara filosofis setiap peraturan dan kebijakan publik harus sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat. Sementara secara sosiologis setiap peraturan dan kebijakan publik harus sesuai dengan kondisi objektif masyarakat secara ekonomis, antropologis dan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat. Selain itu perlu diperhatikan bahwa setidaknya setiap peraturan dan kebijakan publik telah sejak harus ada partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya terfokus pada tataran implementasi saja. Partisipasi masyarakat tidak hanya ditekankan pada tahap implementasi, tetapi perlu dibangun komunikasi aktif dan terbuka di segala tingkatan

---

<sup>19</sup> Dian Rahadian, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Politik", *Jurnal Law Refrom* 2 No. 1 (2017): 4

<sup>20</sup> Rustam Akili, "Implementasi Pembentukan Kebijakan Hukum Melalui Proses Legislasi Dalam Rangka Pembangunan Hukum", *Jurnal Legalitas* 3 No. 2 (2019):8

dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Kondisi demikian melahirkan respons positif dan dapat menciptakan suasana yang kondusif.<sup>21</sup>

Kebijakan Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang terbit pada tanggal 30 Maret 2020, hal tersebut melahirkan sebuah pertanyaan-pertanyaan dari seluruh masyarakat Indonesia.

Kebijakan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan hak integrasi merupakan suatu kebijakan yang melahirkan isu dan tanda tanya besar dari seluruh masyarakat, terdapat pro dan kontra yang lahir dari kebijakan tersebut. Di satu sisi, pembebasan narapidana merupakan hal urgent yang harus dilaksanakan melihat kondisi LAPAS di Indonesia termasuk LAPAS yang memiliki tingkat hunian tertinggi dari beberapa Negara di dunia. Disatu sisi lainnya kebijakan ini dianggap menjadi sebuah keadaan yang dapat dimanfaatkan beberapa kepentingan para pihak, contohnya isu yang mengatakan Narapidana tindak pidana korupsi juga ikut mendapatkan pembebasan bersyarat melalui program asimilasi dan hak integrasi.<sup>22</sup>

Dasar pertimbangan yang tertuang dalam Konsiderans Permenkumham No 10 Tahun 2020 tentang Syarat pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 adalah:<sup>23</sup>

- a. bahwa Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19
- b. bahwa Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara
- c. bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak,

---

<sup>21</sup> Nizar Apriansyah, "Peran Pemerintahan Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10 No. 2 (2016): 12.

<sup>22</sup> Kacamata Driyarkara, <https://usd.ac.id/mahasiswa/bem/f113/Kajian%20Covid-19%203%20SPKS.pdf>, Diakses pada tanggal 26 juni 2020.

<sup>23</sup> Konsiderans huruf a, b dan c Permenkumham No. 10 Tahun 2020

dan Rumah Tahanan Negara, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19

Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran virus corona adalah wewenang Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut didasar atas kekhawatiran pemerintah akan penyebaran virus corona di dalam lapas. *Overcrowded* atau kelebihan kapasitas dalam Lapas memperlihatkan kekhawatiran tersebut bukan hal yang main-main. Jumlah lapas dan rutan yang terdapat di seluruh Indonesia mencapai 528 dengan kapasitas sebanyak 130.512 orang. Sedangkan jumlah penghuni lapas mencapai 269.846 orang, hal tersebut mengakibatkan overcrowded hingga 107%. Bahkan *Occupancy rate* 23 negara di benua Asia pada tahun 2014-2017 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 8 negara yang mengalami extreme overcrowding bersama-sama dengan negara Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Iran, Nepal, Pakistan dan Filipina<sup>24</sup>

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan salah satu alasan memberikan asimilasi dan integrasi pada warga binaan di lapas adalah untuk menyelamatkan mereka dari ancaman menyebarnya Covid-19. Pasalnya, kondisi di dalam lapas dan rutan sudah kelebihan kapasitas sehingga sulit menerapkan protokol pencegahan Covid-19. "Ini karena kemanusiaan. Tidak ada yang bisa menjamin Covid-19 tidak masuk ke dalam lapas atau rutan, karena ada petugas yang punya aktivitas di luar dan kita tidak pernah tahu jika dia membawa virus itu ke dalam lapas," ungkap Yasonna<sup>25</sup>

Selain itu, kebijakan memberikan asimilasi dan integrasi pada warga binaan di lapas serta rutan over kapasitas juga dilakukan atas rekomendasi PBB untuk seluruh dunia. Selain Indonesia, negara-negara lain juga membebaskan napi untuk mencegah penyebaran Covid-19 di dalam lapas. Komisioner PBB di bidang hak asasi manusia Michelle Bachelet mengatakan pemerintah-pemerintah negara di dunia harus mengkaji cara untuk membebaskan narapidana yang paling rentan, di antara mereka tahanan berusia lanjut dan mereka yang sakit, begitu juga para pelanggar berisiko rendah. Ia mengatakan, kelebihan kapasitas di banyak tempat penahanan di berbagai negara membuat tahanan dan para staf rentan terhadap virus corona.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, "Kontroversi Pembebasan Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal Kajian Terhadap Isu Aktual dan Strategis* 12 No. 8 (2020): 4

Apalagi, para tahanan kerap ditempatkan dalam kondisi lingkungan yang kotor dan fasilitas kesehatan yang tidak cukup atau bahkan tidak ada. Ia juga meminta pemerintah negara-negara untuk memperhatikan orang-orang lainnya yang berada di pusat-pusat kesehatan mental, panti jompo, hingga panti asuhan, Ia juga mengatakan bahwa Konsekuensi dari menelantarkan mereka berpotensi menyebabkan bencana.

Rekomendasi PBB kepada seluruh pimpinan Negara untuk mengeluarkan kebijakan terkait penanggulangan serta pencegahan Covid-19 di lingkungan penjara masing-masing Negara, menghasilkan beberapa Negara yang menerbitkan kebijakan-kebijakan khusus berupa: Amerika Serikat. negara bagian California telah membebaskan 3.500 napi sejak pandemi ini terjadi. Pembebasan juga terjadi di New York City yang membebaskan 900 napi, Harris County 1.000 napi, Los Angeles 600 napi, serta Federal 2.000 napi. Langkah tersebut juga diikuti beberapa negara lain. Italia membebaskan 3.000 napi, Inggris & Wales membebaskan 4.000 napi, Iran membebaskan 85.000 napi dan 10.000 tahanan politik, Bahrain membebaskan 1.500 napi, Israel 500 napi, Yunani 15.000 napi, Polandia 10.000 napi, Brazil 34.000 napi, Afganistan 10.000 napi, Tunisia 1.420 napi, Kanada 1.000 napi, dan Perancis membebaskan lebih dari 5.000 napi.<sup>26</sup>

Salah satu kebijakan pemerintah untuk mencegah dan mengurangi penyebaran pandemi Covid-19 diantaranya adalah membebaskan 30.000 narapidana di Indonesia. Kebijakan tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat, ada yang mendukung, tetapi juga tidak sedikit yang menolak.

Lahirnya permenkumham No. 10 Tahun 2020 dianggap menjadi sebuah kebijakan baik yang akan bermanfaat kepada Narapidana di Indonesia, pertimbangan lahirnya Permenkumham No. 10 Tahun 2020 diangkat dari aspek kemanusiaan dikarenakan keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang telah padat ataupun *over capacity*, akan tetapi disatu sisi lahirnya permenkumham No.10 Tahun 2020 menjadi sebuah momok pada masyarakat Indonesia dikarenakan meningkatnya angka kejahatan yang dilakukan beberapa narapidana residivis.

Kekhawatiran masyarakat terhadap pemberian asimilasi dan hak integrasi kepada narapidana saat masa pandemi ini dapat dimengerti oleh pemerintah, dikarenakan meningkatnya angka kejahatan yang dilakukan para residivis. Kebijakan pembebasan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

narapidana di tengah pandemic seperti sekarang ini merupakan salah satu pemberian hak narapidana dalam bentuk kemanusiaan, sebagaimana instruksi Dewan Hak Asasi Manusia yakni Michelle Bachelat dalam keterangannya tertulis di Genewa, yang mendesak Negara-negara untuk melonggarkan populasi di penjara masing-masing Negara. Hal itu dilakukan untuk melindungi orang-orang yang ditahan dalam fasilitas tertutup seperti penjara yang terlalu penuh dan sesak. Risiko penyebaran covid-19 akan lebih rentan dalam lembaga pemasyarakatan. Pemerintah wajib menjamin keselamatan para narapidana dari potensi terkena wabah Covid-19 yang bisa saja menginfeksi Lapas, dan jika itu terjadi maka kerusakan yang ditimbulkan akan lebih besar, mengingat *over crowded* di Lapas tidak memungkinkan para narapidana menerapkan *physical distancing* sebagaimana anjuran pemerintah.

Pemberian asimilasi dan hak integrasi ini juga secara tegas dinyatakan oleh pemerintah diusulkan kepada narapidana, khususnya yang masa 2/3 masa pidananya jatuh pada tanggal 1 april 2020 hingga 31 Desember 2020 serta tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan bukan warga Negara asing. Artinya, narapidana yang mendapatkan hak-hak tersebut memang mereka yang sudah memenuhi kualifikasi. Bukan asal membebaskan narapidana. Menteri hukum dan HAM Yasonna Laoly juga menegaskan bagi narapidana yang telah dibebaskan berdasarkan Peraturan Menteri ini, jika berbuat tindak pidana lagi, akan dimasukkan ke dalam *strait cell* (sel pengasingan) dan diproses kembali dengan tindak pidana baru yang ia lakukan.<sup>27</sup>

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tetap memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang bebas melalui asimilasi dan hak integrasi. Pengawasan dan pembimbingan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan, dengan tujuan agar narapidana yang sudah bebas tidak lagi melakukan tindak pidana. Masyarakat tentu juga memiliki andil yang besar dalam pengawasan narapidana yang telah dibebaskan. Masyarakat dapat membuat laporan ke unit kepolisian setempat apabila menemukan mantan narapidana yang dibebaskan selama masa Covid-19 melakukan kembali tindak pidana dan meresahkan warga sekitar. Sikap pengawasan aktif dari masyarakat juga menjadi indikator keberhasilan dan kebijakan pemerintah ini.

---

<sup>27</sup> Artikel "Eks Napi Program Asimilasi Jokowi Kembali Berulah, Apa Penyebabnya?", <https://tirto.id/eks-napi-program-asimilasi-jokowikembali-berulah-apa-penyebabnya-ePvS>

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 dan juga Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan intergrasi, maka dititik ini program pembimbingan diharapkan dapat dijalankan oleh warga binaan yang mendapatkan program asimilasi dan re-integrasi setelah melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Mekanisme pengawasan pun dilakukan secara intensif oleh pembimbing kemasyarakatan dengan menggunakan cara-cara pengawasan yang kekinian melalui media daring.<sup>28</sup>

Program pembinaan dan pembimbingan tidak akan berjalan dengan optimal tanpa dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah dapat turut mengawasi dari pejabat yang paling dekat dengan masyarakat yaitu RT dan mendorong agar warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani program asimilasi dan klien pemasyarakatan yang menjalani re-integrasi dapat berkontribusi dalam memajukan pembangunan daerah. Masyarakat pun diharapkan dapat memberikan kepercayaan serta dukungan moral agar mereka dapat kembali bermasyarakat.

Akan tetapi, Kebijakan untuk membebaskan Narapidana di tengah Covid-19 adalah langkah yang kurang tepat dan hanya merupakan solusi yang bersifat sementara. Secara normatif, asimilasi terdapat dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu sebuah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Soerjono Soekanto menginterpretasikan asimilasi sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan bersama. Apabila seseorang mendapatkan asimilasi ke dalam suatu kelompok masyarakat maka dia tidak lagi membedakan dirinya dengan kelompok masyarakat tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Rida Kusuma” Polemik Pembebsan Napi di Tengah Pandemi”  
<https://nasional.okezone.com/read/2020/04/12/337/2197945d>- Diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2020

<sup>29</sup> P.A.F. Lamintang dan C.Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1983) 16

Hal ini sejalan dengan fungsi dari sistem pemasyarakatan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yaitu: “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”

Namun melaksanakan asimilasi dalam kondisi pandemi Covid-19 bukan merupakan suatu kebijakan yang tepat, hal ini didasari karena kondisi sosial dan perekonomian yang tidak stabil untuk mendukung akan pelaksanaan hal tersebut, Karena selama narapidana masih menjadi warga binaan negara, maka sudah semestinya menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak narapidana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Yang mana dalam ayat pertama terkandung beberapa kewajiban negara untuk memenuhi pelayanan kesehatan dan perawatan jasmani dan rohani untuk warga binaan; terdapat dalam poin (b) dan (d). Hal yang tidak dapat dijamin pemenuhannya oleh negara jika para warga binaan diasimilasikan di tengah pandemi ini.

Selain dalam ranah kesehatan, narapidana yang diasimilasi pun tidak memiliki mekanisme yang jelas selain pembinaan dari lapas terkait bagaimana ia memulai usahanya, padahal ia dihadapkan pada situasi yang sulit untuk mencari pekerjaan di tengah pandemi ini. Terlebih dalam skema paket kebijakan bantuan pra kerja yang telah digulirkan oleh pemerintah, tidak menyebutkan mengenai bantuan pra kerja bagi para eks-narapidana yang telah dibebaskan. Kondisi ini bukan tidak mungkin justru menjadi bumerang tersendiri bagi pemerintah, hal ini ditunjukkan dengan telah terjadinya kasus tindak pidana yang kembali dilakukan oleh para narapidana asimilasi karena tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup.

Permenkumham No. 10 Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia, jika dihubungkan kepada teori Gustav Radbruch mengenai teori tujuan hukum di antaranya adalah Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan maka peraturan tersebut belum memenuhi tujuan dari pada hukum tersebut. Tidak ada rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat terhadap terbitnya peraturan tersebut, melainkan mendatangkan kekhawatiran besar melihat angka kejahatan yang dilakukan residivis semakin bertambah setelah terbitnya peraturan tersebut. Lembaga Pemasyarakatan seharusnya menjadi tempat pembinaan yang tepat untuk seorang narapidana agar tujuan dari pada pemasyarakatan itu sendiri dapat terwujud diantara lainnya adalah akan menjadikan narapidana sebagai seorang

manusia utuh yang dapat mengakui kesalahannya dan akan mengembalikan narapidana tersebut untuk dapat kembali hidup ditengah masyarakat dengan rasa aman dan tenteram.

## **KESIMPULAN**

Persyaratan pembebasan narapidana melalui asimilasi di rumah berdasarkan Pasal 2 Permenkumham No. 10 Tahun 2020: a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan c. telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana. Persyaratan mengenai pembebasan Anak melalui asimilasi di rumah berdasarkan Pasal 3 Permenkumham No. 10 Tahun 2020, sebagai berikut: a. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir; b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan c. telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Pelaksanakan asimilasi dalam kondisi pandemi Covid-19 bukan merupakan suatu kebijakan yang tepat, hal ini didasari karena kondisi sosial dan perekonomian yang tidak stabil untuk mendukung akan pelaksanaan hal tersebut, dan mengakibatkan para narapidana melakukan kejahatan-kejahatan baru demi kelangsungan hidupnya sebagai manusia. Permenkumham No. 10 Tahun 2020 belum memenuhi tujuan dari pada hukum yakni Tidak ada rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat terhadap terbitnya peraturan tersebut akan tetapi mendatangkan kekhawatiran yang besar terhadap keamanan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aditya Eriza Fahmi, “ Wacana Pembebasan Narapidana di Saat Pandemi”, <https://www.grid.id/read/042092288/>,
- Akili, Rustam, “Implementasi Pembentukan Kebijakan Hukum Melalui Proses Legislasi Dalam Rangka Pembangunan Hukum”, *Jurnal Legalitas* 3 No, 2 (2019).
- Anwar, Mohamad, “Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona”, *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan* 4 No. 1 (2020).
- Apriansyah, Nizar, “Peran Pemerintahan Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10 No. 2 (2016).

- Artikel "Eks Napi Program Asimilasi Jokowi Kembali Berulah, Apa Penyebabnya?", <https://tirto.id/eks-napi-program-asimilasi-jokowikembali-berulah-apa-penyebabnya-ePvS>
- Artikel "Update Corona 7 April 2020 Indonesia & Dunia: Data Terbaru Covid-19", <https://tirto.id/eLzn>,
- Dr. Syaiful Bakhri, SH,MH., *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Mesia, 2018
- Eva Safitri, "Cegah Penyebaran Covid-19" <https://news.detik.com/berita/d-4960511/cegah-penyebaran-corona-30000-napi-akan-dibebaskan>,
- Febriansyah, Andi Alsabah, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Al Daulah Jurnal Hukum Pidana* 6 No. 1 (2017):
- Gugus Tugas Covid-19, <https://www.covid19.go.id/situasi-virus-corona/>  
<https://palu.tribunnews.com/2020/04/04/najwa-shihab-emosi-dengar-wacana-yasonna-laoly-bebaskan-koruptor-saat-wabah-corona-nanti-dulu?page=3>.
- Kacamata Driyarkara, <https://usd.ac.id/mahasiswa/bem/f113/Kajian%20Covid-19%203%20SPKS.pdf>
- Lutham, Salman, "Kebijakan Kriminalisasi Dalam Reformasi Hukum Pidana" , *Jurnal Ius Quia Iutum*.6 No. 11 (2018)
- Metro Tv, "Pro Kontra Pembebasan Napi dikarenakan Covid-19", <https://www.metrotvnews.com/play/bw6C5Zxj-pro-kontra-pembebasan-napi-karena-covid-19>,
- Nawawi, Barda Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Nesya, Fahira "Program Asimilasi di Tengah Pandemi: Sebuah Jalan Keluar yang Menjadi Bumerang?", *Jurnal Biro Komunikasi Anggota 9th Board of PLEADS*.
- P.A.F. Lamintang dan C.Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Palupi, Trias Kurnianingrum, "Kontroversi Pembebasan Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal Kajian Terhadap Isu Aktual dan Strategis* 12 No. 8 (2020).
- Rahadian, Dian, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Politik", *Jurnal Law Refrom* 2 No. 1 (2017).

- Rahmad mardani , “Covid-19 dari Wabah Menjadi Pandemi”,  
<https://katadata.co.id/infografik/2020/03/16/covid-19-dari-wabah-jadi-pandemi>
- Rahmat Fajri, “Pembebsan Napi Ditengah Pandemi diseluruh negara  
“<https://kabar24.bisnis.com/read/20200416/16/1227884/>
- Redaksi Kumparan, “ Narapidana Program Asimilasi menjadi Residivis”,  
<https://kumparan.com/kumparanews/1tBrhVKzJHK>,
- Redaksi, “Polemik Permenkumham No. 10”, <https://pasundannews.com/polemik-permenkumham-nomor-10-tahun-2020-dan-overkapasitas/>
- Rida Kusuma” Polemik Pembebsan Napi di Tengah Pandemi”  
<https://nasional.okezone.com/read/2020/04/12/337/2197945d->
- Rina Triwahyuni, Update Korban Covid-19”, <https://tirto.id/kronologi-pasien-positif-corona-di-indonesia-bertambah-jadi-enam-eDEn>
- Soehartono, Irawan, *Metode Peneltian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2006.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.
- Tirza, Eyreine Priska Doodoh, “Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex et Societatis* 1 No.2 (2013).